

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ali, A. (2022). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Andrisman, T. (2009). *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana*. Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Arief, B. N. (2022). *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)* (Ed. 8). Semarang: Pustaka Magister.
- Chazawi, A. (2008). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Efendi, I. G. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, Y. (2007). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huijbers, T. (1990). *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Indrawan, M., Primack, R. B., & Supriatna, J. (2012). *Biologi Konservasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kobayashi, S. W. (2006). *Sekilas Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Jakarta.

Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung:

Citra Aditya Bhakti.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.

Mertokusumo, S. (1985). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta:

Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University

Press.

Muladi. (2004). *Lembaga Pidana Bersyarat* (Ed. 4). Bandung: Alumni.

Muladi & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Ed. 4). Bandung:

Alumni.

Phillips, C. J. C. (2009). *The Welfare of Animals: The Silent Majority*. Dordrecht:

Springer.

Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum* (Ed. 6). Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*.

Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahmadi, T. (2019). *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Ed. 3). Jakarta: Raja

Grafindo Persada.

Redi, A. (2014). *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta:

Sinar Grafika.

Reece, J. B., et al. (2011). *Biologi Campbell* (Ed. 9). Jakarta: Pearson Education.

- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. (2007). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Uzair Fauzan & Prasetyo, H. (2006). *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

JURNAL/ARTIKEL

- Afdhali, D. R., & Tanjung, I. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup. *Journal Evidence of Law*, 3(2), 183–184.
- Auliyani, B. B. (2023). Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi. *Ekologi Birokrasi*, 11(1), 23.
- Basri, N., & A. Y. (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Biota Laut yang Dilindungi. *Clavia: Journal of Law*, 20(2), 232.
- Cahyaning Tyas, I. I., & Utami, F. (2023). Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka di Indonesia. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 21(2), 51–53.
- Danial, M. (2024). Implementasi dan Contoh Kasus Implementasi Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 3(1), 293–296.

Evariani, D. P. (2013). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Terhadap Harta Benda (Studi Kasus Terhadap Recidivis). *Diponegoro Law Review*, 1, 3–5.

Farhana Kurnia Lestari, B., & H. P. (2023). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelaku Penangkapan Penyu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. *Jurnal Ganec Swara*, 17(2), 493–494.

Fezuono, M., & A. A. (2024). Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Konservasi Hayati dan Ekosistem. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 6(1), 23–34.

Fauzan Romadhon, A. N., & R. E. (2025). Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Pemeliharaan Landak Langka di Bali. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 2(2), 111–125.

Hanif, F. (2015). Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(2), 36.

Hartono, Made Sugi, I. M. (2025). Pengaturan Hukum Penggunaan Detektor Kebohongan (Lie Detector/Polygraph) dalam Proses Hukum Acara Pidana. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(2), 9975.

Hartono, Made Sugi, N. P. (2024). Analisis Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Teknologi Deepfake dalam Tindak Pidana

- Pencemaran Nama Baik Berbasis Artificial Intelligence. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 5(2), 123.
- Hartono, M. S., & M. I. (2018). Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan di Kecamatan Nusa Penida. *Kertha Wicaksana*, 12(1), 14.
- Hartono, M. S., & H. P. (2021). Analisis Yuridis Tentang Tidak Dipertimbangkannya Alasan Pemaaf Dalam Kasus Penganiayaan Begal Karena Membela Diri (Studi Putusan Nomor 01/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN). *Komunitas Yustisia*, 4(2), 213–215.
- Hartono, M. S., & R. D. (2025). Transparency of campaign funds as a strategy for eradicating criminal acts of corruption. *SHS Web of Conferences*.
- Herliyanto, A. F. (2019). Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi. *Jurist-Diction*, 2(3), 835–852.
- Hotman Manullang, Y. M. (2024). Penegakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hewan di Indonesia. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(4), 258–259.
- Irawati, S. A. (2024). Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya*, 10(4), 1137.
- Jainah, Z. O. (2012). Penegakan Hukum Dalam Masyarakat. *Rural and Development (Jurnal R&D)*, 3, 165.
- Kadek Novita Dewi, I. N. (2023). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Langka Yang Dilindungi Secara Ilegal. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(1), 82–88.

Limantara, B. K., & S. E. (2014). Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Satwa Yang Dilindungi di Indonesia. *Law Reform*, 10(1), 4.

Marianah, S., & P. B. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Ekonomi Satwa. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).

Marbun, W., & R. M. (2021). Kepastian Hukum Atas Perkara Penjualan Satwa Langka Kukang. *Begawan Abioso*, 12(2), 138–141.

Mario Adiluz Pramana, D. R. (2025). Penegakan Hukum Dalam Kasus Perlindungan Satwa Liar: Kajian Sosiologi Hukum tentang Keadilan dan Ketimpangan sosial. *VISA: Journal of Visions and Ideas*, 5(1), 149–163.

Nur Afya Ramadanti, L. C. (2023). Perdagangan Satwa Liar Ditinjau Dari CITES. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 3, 385–393.

Nuruddeen, M. (2015). The Legal Critical Literature Review. *UUM Journal of Legal Studies*, 6, 13–15.

Nursolihi Insani, A., & O. A. (2024). Culpability Dalam Penentuan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Tidak Sengaja. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 10–11.

Permatasari, N. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka di Indonesia. *Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 84–85.

Putri, S. W., & Z. B. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Satwa Liar Dilindungi Yang Mati Akibat Kelalaian. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(3), 2382.

- Rushendi. (2018). Keputusan Pemustaka Dalam Penelusuran Informasi di Perpustakaan. *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, 6, 24–28.
- Suastika, I Nengah, I. G. (2025). Keterbatasan Komisi Yudisial dalam Menjalankan Tugas dan Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *IJOLARES: Indonesia Journal of Law Research*, 3(1), 12.
- Suastika, I. N. (2021). Influence of Political and Socio-Cultural Conditions Against the Development of Social Studies in Indonesia. *International Journal of Business, Economics and Law*, 24.
- Suastika, I. N., & B. D. (2021). The implementation of Balinese folklore-based civic education for strengthening character education. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 16(1).
- Suastika, I. N., & P. G. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SINGARAJA). *Komunikasi Yustisia*, 5(3), 183.
- Suastika, I. N., & M. S. (2023). Konstruksi Hukum Pidana yang Berkemanfaatan Dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9(1), 75.
- Sual, B. O. (2017). Aspek Hukum Pelaku Tindak Pidana Terhadap Satwa yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. *Lex Privatum*, 5(3), 119–120.

Utary, S. D., & H. D. (2024). Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mempunyai Satwa Dilindungi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(1), 30–35.

Verlina, Y. K. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Kekerasan Pada Hewan: Kajian Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Supremasi*, 13(1), 113–127.

WEBSITE

Rachmawati. (2024, September 8). Kronologi Nyoman Sukena Diadili gara-gara Pelihara Landak Jawa Milik Sang Mertua. KOMPAS.com. (<https://denpasar.kompas.com/read/2024/09/08/203000278/kronologi-nyoman-sukena-diadili-gara-gara-pelihara-landak-jawa-milik-sang-mertua>)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4240.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menhut-II/2010.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan
Tumbuhan dan Satwa Liar. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Nomor 1.

